

SKRIPSI

**SISTEM JUAL BELI KAKAO DALAM TINJAUAN
EKONOMI SYARIAH DI DESA TEGAL MAJA**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2024**

Witin Ratna Sari, 2020G1D026. “Sistem Jual Beli Kakao dalam Tinjauan Ekonomi Syariah di Desa Tegal Maja”. Skripsi Mataram. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : Novi Yanti Sandra Dewi, Lc., M.E

Pembimbing II : Ahadiyah Agustina, S.E. Sy.,M.E

ABSTRAK

Penelitian ini tentang sistem jual beli kakao dalam tinjauan ekonomi syariah di Desa Tegal Maja. Adapun pokok permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana sistem jual beli kakao dalam tinjauan ekonomi syariah di Desa Tegal Maja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem jual beli kakao di Desa Tegal Maja sudah sesuai dengan ekonomi Islam (syariah).

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Kemudian dianalisis dengan menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa petani kakao dan tengkulak di Desa Tegal Maja dalam melakukan sistem jual beli yaitu dengan mencampur kualitas kakao yang bagus dan buruk. Hal ini telah melanggar sistem jual beli dalam ekonomi syariah yaitu *tadlis*, *gharar*, dan *ghishy*. Kemudian penentuan harga yang hanya dilakukan secara sepihak oleh tengkulak tanpa adanya tawar-menawar terlebih dahulu dengan petani. Hal ini telah melanggar larangan *tasir* dan *tadlis* karena telah merugikan salah satu pihak yaitu para petani.

Kata Kunci: Sistem Jual Beli, Kakao, Ekonomi Syariah.

Witin Ratna Sari, 2020G1D026. *"The Cocoa Trading System in the Perspective of Islamic Economics in Tegal Maja Village."* An Undergraduate Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

Supervisor I : Novi Yanti Sandra Dewi, Lc., M.E

Supervisor II : Ahadiyah Agustina, S.E. Sy., M.E

ABSTRACT

This research focuses on the cocoa trading system from the perspective of Islamic economics in Tegal Maja Village. The main issue addressed is how the cocoa trading system in Tegal Maja Village aligns with Islamic (Sharia) economics. The objective of this study is to determine whether the cocoa trading system in Tegal Maja Village complies with Islamic economic principles. This study is field research using qualitative methods. Data collection techniques included observation and interviews. The data were then analysed using three steps: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that some cocoa farmers and middlemen in Tegal Maja Village mix high-quality and low-quality cocoa in their transactions. This practice violates Islamic trading principles, specifically *tadlis*, *gharar*, and *ghishy*. Additionally, the pricing is determined unilaterally by the middlemen without prior negotiation with the farmers, which violates the prohibitions against *tasir* and *tadlis*, thereby disadvantaging the farmers.

Keywords: Trading System, Cocoa, Islamic Economics.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu membutuhkan kekayaan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, mereka akan terus berupaya untuk memperoleh kekayaan tersebut, salah satunya melalui usaha bekerja. Salah satu bentuk kegiatan bekerja adalah melalui berdagang atau berbisnis. Bisnis merupakan salah satu kegiatan yang sangat signifikan dalam konteks muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia.¹

Setiap individu memiliki hak kebebasan untuk terlibat dalam kegiatan muamalah dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memberikan panduan kepada umatnya dalam mengarahkan perilaku mereka, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Aktivitas jual beli merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup antara satu dengan yang lain.²

Dalam ajaran Islam, terdapat konsep syariah sebagai hukum Tuhan atau hukum Islam, yang mengatur aspek ibadah dan muamalah. Syariah merangkum seperangkat ketentuan yang menetapkan apa yang diizinkan dan apa yang dilarang.³

¹ Sovy Nur Aisyah, *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, (Skripsi, 2015), h. 1.

² Dayu Fathuroji, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ketela Gaplek di Pasar Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi*, (Skripsi, 2019), h. 7.

³ Miftahul Jannah, *Penentuan Harga Jual Beli Kakao di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)*, (Skripsi, 2020), h. 1.

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang menggambarkan semua aspek tentang cara individu membuat pilihan dan mengambil keputusan dalam setiap unit kegiatan ekonomi. Sistem ini berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam.⁴

Kegiatan jual beli merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu sebagai suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu transaksi jual beli yang mencakup berbagai kebutuhan pokok adalah jual beli kakao. Dalam konteks pemasaran, situasi ini dapat berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan ekonomi saat ini, yang ditandai oleh peningkatan aktivitas ekonomi, menghasilkan tingkat persaingan bisnis yang semakin tinggi. Persaingan yang ketat dan intensitasnya mendorong banyak pengusaha untuk melakukan upaya maksimal guna meningkatkan profitabilitas. Sayangnya, dalam kondisi persaingan yang sengit, sebagian pelaku usaha cenderung mengabaikan prinsip sistem jual beli dalam Islam.⁵

Hukum jual beli merupakan halal atau boleh. Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah Swt. Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

⁴ Santika, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Tengkulak Jual Beli Kakao Di Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe*, (Skripsi, 2019), h. 1.

⁵ Zahra Sayidatti Nissa, Asep Ramdan Hidayat, dan Nanik Eprianti,). *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Bahan Pokok. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1). (2022), h.199.

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".⁶ (Q.S An-Nisa: 29).

Maksud dari ayat di atas adalah menunjukkan larangan Allah Swt terhadap umat Muslim untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, yang mencakup berbagai tindakan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba, perilaku spekulatif (*maysir*), atau transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). Selain itu, setiap transaksi yang dilakukan harus memperhatikan prinsip kesepakatan dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Ayat tersebut menekankan pentingnya berperilaku baik dalam konteks perdagangan, di mana tidak boleh ada ketidakpuasan atau ketidaksetaraan antara kelompok dalam hubungan bisnis.⁷

Berbagai istilah dalam Alquran berkaitan dengan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, bisnis syariah dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak terbatas oleh jumlah, kepemilikan harta (barang atau jasa), termasuk keuntungannya. Namun, aktivitas ini dibatasi oleh prinsip perolehan dan penggunaan harta yang sesuai dengan aturan halal dan haram.⁸

Kakao (*Theobroma Cacao*) adalah salah satu tanaman perkebunan yang cocok untuk skala usaha rakyat. Tanaman ini memiliki kemampuan berbunga dan berbuah sepanjang tahun, memberikan peluang bagi petani untuk mendapatkan pendapatan secara harian atau mingguan. Kegiatan

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 107-108.

⁷ Meri Anti Khusnawati, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Makanan dan Minuman di Tempat Wisata*, (Skripsi, 2022), h. 13.

⁸ Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabetha, 2013), h. 35.

pertanian kakao secara umum dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga permasalahan pasar menjadi sangat krusial dalam meningkatkan motivasi petani untuk meningkatkan produksi mereka.⁹

Kabupaten Lombok Utara menonjol sebagai daerah terbesar dalam penghasilan kakao, dengan hasil produksi mencapai 786,03ton dan luas area mencapai 3023,35 hektar. Kabupaten ini berfungsi sebagai pusat produksi kakao terkemuka di Nusa Tenggara Barat, melibatkan lima kecamatan, yaitu Kecamatan Bayan, Kayangan, Gangga, Tanjung, dan Pemenang.¹⁰

Tegal Maja adalah salah satu Desa di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani dan sebagai pengepul kakao. Desa ini mempunyai luas wilayah 23,76 km persegi, yang merupakan desa terluas kedua setelah Desa Jenggala di Kecamatan Tanjung. Sektor perkebunan khususnya kebun kakao merupakan potensi yang dimiliki Desa Tegal Maja. Sektor ini menjadi roda perekonomian dalam menopang kehidupan penduduk setempat. Desa Tegal Maja yang berada di dataran tinggi menjadikan pekerbunan kakao tumbuh subur di desa ini.¹¹

Pertumbuhan industri kakao sebagai sumber pendapatan utama di desa tersebut menghadirkan tantangan etis yang perlu diidentifikasi dan diatasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem jual beli kakao di tingkat

⁹ Nawar Hasnatul Hafifah, *Analisis Perilaku Pemasaran Kakao di Kabupaten Lombok Utara*, (Artikel Ilmiah, 2018), h. 4.

¹⁰ Adi Pratama, *Analisis Pengolahan Hasil Perkebunan Kakao Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, (Skripsi, 2022), h. 13.

¹¹ *Tegalmaja.Lombokutarakab.go.id*, 2021, n.d.

lokal dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip bisnis Islam, yang melibatkan pertimbangan moral, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan menggali permasalahan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan model bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan dalam industri kakao di wilayah Desa Tegal Maja tersebut.

Namun, dalam menjaga kualitas dan manajemen pemasaran masih belum sepenuhnya dilakukan dengan baik oleh masyarakat di desa Tegal Maja karena terkadang para petani mencampurkan kualitas kakao yang baik dengan kualitas kakao yang buruk ketika menjual kepada tengkulak lalu kemudian tengkulak melakukan hal serupa ketika memasarkan kakao kepada bos-bos besar atau pemasok coklat. Para tengkulak kakao melakukan tindakan menyembunyikan kualitasnya sebelum di distribusikan atau di pasarkan kepada pemasok coklat.

Kemudian tentang penentuan harga dalam transaksi jual beli kakao, harga yang sering dimainkan oleh pihak pengepul atau tengkulak kakao dimana harganya berfluktuasi setiap minggunya bahkan setiap harinya dengan hanya boleh ditentukan oleh pihak tengkulak saja tanpa adanya tawar-menawar terlebih dahulu dengan para petani. Tetapi petani mau tidak mau tetap menerima harga yang diberikan karena agar kakao mereka tetap bisa di jual walaupun petani sering mengalami kerugian.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu penelitian dari Fatmadani Harahap dkk (2023), tentang *“Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap metode penentuan harga pokok produksi di Pt. Rubber Word Industries Indo”* yang dimana Perusahaan

memberikan penetapan harga sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. Kemudian penelitian yang Santikan (2019), tentang *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Tengkulak Jual Beli Kakao di Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe”* yang dimana dalam praktek jual beli kakao oleh tengkulak tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Dan yang terakhir penelitian dari Fadil Ramadhan (2019), tentang *“Tinjauan Ekonomi Islam Pada Penetapan Harga Sewa Lapangan Futsal Berdasarkan Pembagian Waktu di Rafina Futsal Center Kabupaten Sinjai”* dimana penetapan harga sewa lapangan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam karena dilakukan dengan kesepakatan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti ada yang sudah sesuai dengan ekonomi syariah dan ada yang belum sesuai dengan syariah Islam. Dari penelitian yang di lakukan oleh beberapa peneliti tersebut sehingga membuat peneliti tertarik untuk menganalisis ***“Sistem Jual Beli Kakao dalam Tinjauan Ekonomi Syariah di Desa Tegal Maja”***. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dapat menjadi kontribusi yang signifikan tidak hanya bagi akademisi tetapi juga bagi pengambil kebijakan dan pelaku bisnis untuk mengembangkan strategi yang lebih etis dan berkelanjutan di sektor kakao khususnya di Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli kakao dalam tinjauan ekonomi syariah di Desa Tegal Maja?
2. Bagaimana sistem penentuan harga kakao dalam tinjauan ekonomi syariah di Desa Tegal Maja?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem jual beli kakao dalam tinjauan ekonomi syariah di Desa Tegal Maja
2. Untuk mengetahui sistem penentuan harga kakao dalam tinjauan ekonomi syariah di Desa Tegal Maja

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1. Objek Peneliti yaitu petani dan tengkulak Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara
2. Pengetahuan tentang sistem jual beli kakao dalam tinjauan ekonomi syariah di Desa Tegal Maja

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat dalam pengembangan suatu ilmu, dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Di harapkan agar hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan keilmuan, memberikan kontribusi ilmiah, dan meningkatkan pemahaman teori, terutama terkait bisnis jual beli kakao di Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya dalam segi teori.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang proses sistem jual beli kakao dan penentuan harga, sehingga dapat menambah pengalaman yang bermanfaat bagi peneliti.
- b. Petani kakao diharapkan dapat menerapkan sistem jual beli kakao dalam tinjauan ekonomi syariah.
- c. Untuk tengkulak di inginkan agar penelitian ini memberikan masukan untuk memberikan informasi secara teliti dan berhati-hati dalam penentuan harga sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dalam.

3. Manfaat Akademis

Agar penelitian ini dapat menjadi referensi adik-adik Tingkat yang akan menempuh wisuda dan penelitian ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh strata 1.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri atas tiga BAB, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup tentang latar belakang masalah sebagai landasan dasar untuk pembahasan lebih lanjut, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka mencakup kajian pustaka/peneliti sebelumnya. mengenai Uraian tentang buku atau artikel dalam jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian sebelumnya. Di dalam sub-bab ini diberikan perbedaan atau keunggulan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya Kajian Teori yaitu uraian teori yang digunakan sebagai landasan analisis yang relevan dengan topik yang dibahas.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini Berisi tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisa data dan pembahasan yang diolah sesuai dengan teori pada bab dua untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan rumusan masalah yaitu tinjauan ekonomi syariah dalam kualitas kakao dan penentuan harga kakao di Desa Tegal Maja.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan penutup dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang sistem jual beli kakao dalam tinjauan ekonomi syariah di Desa Tegal Maja dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Beberapa petani kakao dan tengkulak di Desa Tegal Maja mencampur kualitas kakao yang baik dengan yang buruk. Sistem ini tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena telah melakukan larangan *tadlis*, *gharar*, dan *ghishy*.
2. Penentuan harga kakao oleh tengkulak kepada beberapa petani di Desa Tegal Maja belum sesuai dengan sistem ekonomi syariah, karena melanggar larangan seperti *ta'sir* dan *tadlis* dengan dilakukan secara sepihak tanpa tawar-menawar dengan para petani. Sehingga menyebabkan petani terpaksa menerima harga yang ditentukan karena khawatir hasil panen kakao mereka terbuang sia-sia.

5.2 Saran

Berikut adalah saran yang bisa diambil dari kesimpulan di atas:

1. Terkait dengan kualitas kakao, beberapa petani dan tengkulak seharusnya tidak mencampur kakao berkualitas baik dengan yang buruk (tidak sempurna saat fermentasi). Hal ini karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan ajaran ekonomi syariah, yaitu memanipulasi kualitas kakao dengan menempatkan kakao berkualitas baik di bagian atas.
2. Dalam penetapan harga jual beli kakao, diharapkan para tengkulak memberikan kesempatan kepada petani kakao untuk menawar harga agar tidak merasa dirugikan dan terpaksa dalam menjual hasil panen mereka. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat merasakan keadilan dan saling menguntungkan.
3. Seharusnya pemerintah desa melakukan pengontrolan dan pengawasan dalam aktivitas jual beli kakao untuk menghindari monopoli harga yang dapat merugikan disalah satu pihak serta menjaga harga kakao agar tetap stabil dalam rangka mensejahterakan masyarakat khususnya petani.